



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PEMBLAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Nomor SOP	000.8.3.3/069 /VI/2023
Tanggal Pembuatan	21 Februari 2019
No. Revisi	04
Tanggal Revisi	12 Juni 2023
Tanggal Efektif	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Didi Kusnardi, Sp. OG, M.M. NIP. 19660731 199703 1 007
Judul SOP	INTEGRASI PESERTA JKN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda)
2	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	
3	Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	
5	Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
1.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Komputer/ Laptop, dan Peralatan Pendukung Lainnya
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Dokumen Pendukung
3.	Kelurahan	
4.	BPJS Kesehatan	
Peringatan		Pencatatan dan Pendaftaran
Jika integrasi tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Disimpan sebagai data elektronik dan manual (<i>soft/hard copy</i>)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Bantuan	Kepala Dinas	BPJS Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Dokumen Pendukung dari Pemohon Bantuan				1. KTP dan KK 2. Surat Keterangan RT/RW 3. Surat Keterangan Lurah dan atau Form Pencacah 4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan PM	5 Menit	1. KTP dan KK 2. Surat Keterangan RT/RW 3. Surat Keterangan Lurah dan atau Form Pencacah 4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan PM
2	Melakukan verifikasi dokumen, jika tidak sesuai, dikembalikan ke pemohon				1. KTP dan KK 2. Surat Keterangan RT/RW 3. Surat Keterangan Lurah dan atau Form Pencacah 4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan PM 5. aplikasi E-Dabu BPJS Kesehatan 6. Web Portal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20 Menit	Draft resi jaminan bantuan
4	Mengarahkan pemohon untuk mengisi form permohonan				Draft resi jaminan bantuan	5 Menit	Draft resi jaminan bantuan
	Memberikan nomor resi dan menyerahkan resi jaminan bantuan kepada pemohon bantuan				Draft resi jaminan bantuan	5 Menit	Resi Jaminan Bantuan
3	Memasukkan data secara online atau manual, jika dalam kondisi sakit dapat diaktifkan secara langsung selama masa berlaku status UHC		Status UHC		KTP dan KK	15 Menit	Draft rekapitulasi permohonan bantuan
5	Menyusun surat pengantar dan rekapitulasi permohonan bantuan pada tanggal 25 setiap bulannya				Draft rekapitulasi permohonan bantuan	30 Hari	Draft surat dan rekapitulasi permohonan bantuan
6	Meminta persetujuan pimpinan untuk mendaftarkan permohonan bantuan sebagai peserta JKN PBPJ dan BP Pemda				Draft surat dan rekapitulasi permohonan bantuan	2 Hari	Surat dan rekapitulasi permohonan bantuan
7	Mengirimkan surat pengantar dan rekapitulasi calon peserta ke BPJS Kesehatan				Surat dan rekapitulasi permohonan bantuan	10 Menit	Nomor peserta JKN
8	Menerima feedback dari BPJS Kesehatan terkait keberhasilan proses integrasi				Rekapitulasi permohonan bantuan	10 Hari	Nomor peserta JKN